

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak dibagi menjadi 2, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*), artinya pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya serta sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016, 2016). Dengan begitu, tentunya kedudukan pajak sangat penting sekali bagi sebuah negara. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Lingkup pajak daerah ini berbeda dengan pajak pusat, dimana pajak daerah ini dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu aspek penambah pendapatan asli daerah.

Pada kenyataannya, pajak daerah memiliki realisasi penerimaan yang terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan pajak pusat, dimana tingkat realisasi seringkali melebihi target penerimaan. Dalam beberapa tahun terakhir, data realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo diperoleh hasil yang sangat baik, ditandai dengan tercapainya target penerimaan.

Pajak daerah ini juga merupakan perwujudan dari otonomi daerah, yang memberikan hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya. Realisasi pajak daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 hingga 2019 selalu melebihi target penerimaan, sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan target karena terhambat oleh pandemi, namun tetap saja realisasi penerimaan pajaknya melebihi target. Pajak daerah memegang peranan penting dalam penerimaan sebuah daerah. Hasil dari penelitian Asteria Beta (2015) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Asteria, 2015).

Pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo ada 9 jenis, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak parkir, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari 9 jenis pajak tersebut, pajak penerangan jalan memiliki potensi yang paling tinggi. Target penerimaan pajak penerangan jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo, namun tingkat efektivitasnya masih belum 100% efektif dalam beberapa tahun

(Zakariyah & Handayani, 2015). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa ada jenis pajak yang realisasi penerimaannya kurang dari target, namun realisasi penerimaan pajak daerah tetap melebihi target penerimaan, karena realisasi jenis pajak yang lain melebihi target penerimaan.

Jenis pajak yang melebihi target penerimaan dalam 2 tahun terakhir yaitu BPHTB, PBB P2, pajak air tanah, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel. Pajak hotel dan pajak parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo (Setiawan, 2018). Hasil tersebut menandakan pentingnya peranan pajak daerah untuk PAD guna mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan sejahtera. Berdasarkan penelitian oleh Brilliant (2021) tentang kontribusi pajak restoran dan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan pajak daerah Sidoarjo, didapatkan hasil bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran dan PBB P2 di Kabupaten Sidoarjo sangat tinggi dan juga tingkat kontribusi PBB P2 terhadap pajak daerah berada di angka rata-rata 23% dengan kriteria sedang (Brilliant, 2021). Hasil ini terbilang cukup mengesankan, mengingat bahwa potensi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo sangat besar, berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2018, Kabupaten Sidoarjo memiliki pendapatan daerah terbesar ke-2 setelah Kota Surabaya.

Tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, besaran target penerimaan, motivasi dari wajib pajak, insentif, fasilitas dalam pelaksanaan pemungutan pajak, kemudahan sistem, atau mungkin saja tingkat pengetahuan wajib pajak atas pajak yang menjadi kewajibannya, tetapi

tingkat efektivitas pemungutan pajak cenderung berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan, jika banyak yang tidak patuh, tentunya pemungutan pajak tidak akan berjalan efektif. Menurut penelitian Ghoni (2012), yang memegang peranan penting dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah adalah pengetahuan wajib pajak, sedangkan motivasi dari wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ghoni, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustoffa (2018) tentang pajak daerah di Kabupaten Ponorogo, tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dan termasuk dalam kriteria sangat kurang, selain itu juga ditemukan bahwa Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD lemah dalam melakukan pengawasan terhadap penetapan dan penagihan untuk 4 jenis pajak daerah, namun efektivitas penerimaan pajak daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah termasuk ke dalam kategori sangat efektif atau dengan kata lain tingkat realisasi pajaknya lebih dari 100% terhadap target (Mustoffa, 2018). Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah yang dapat benar-benar dipungut sesuai potensi yang ada bahkan lebih besar dari realisasi yang sebenarnya.

Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi pajak yang cukup besar hampir di seluruh jenis pajak kabupaten, mengingat Kabupaten Sidoarjo berdekatan dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya. Dengan potensi yang besar dan tingkat realisasi yang tinggi, tentu saja terdapat sebuah alasan mengapa hal ini bisa

terjadi, dan terdapat hal-hal yang memengaruhi tingkat efektivitas pemungutan pajak. Oleh karena itu, penulis ingin meninjau hal-hal apa saja yang dapat memengaruhi tingginya tingkat realisasi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana pengembangan potensi pajaknya untuk beberapa tahun ke depan mengingat bahwa pajak daerah merupakan komponen yang berkontribusi sangat besar untuk pendapatan asli daerah dan tentunya bagi pembangunan di daerah, maka dari itu dibuatlah Karya Tulis Tugas Akhir berjudul “Tinjauan Atas Tingkat Efektivitas Pajak Daerah dan Pengembangan Potensinya di Kabupaten Sidoarjo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana potensi pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa saja masalah dan hambatan dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo?
4. Apakah terdapat faktor tertentu yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah?
5. Bagaimana pengembangan potensi pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui potensi pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo
2. Mengetahui masalah dan hambatan dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo
3. Mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo
4. Mengetahui faktor tertentu yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo
5. Mengetahui pengembangan potensi pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo

### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penulisan ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan yang difokuskan kepada pemungutan pajak daerah khususnya pajak kabupaten yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Berkaitan dengan hal ini, penulis akan melakukan tinjauan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah yang cukup tinggi ditandai dengan realisasi penerimaan yang melebihi target.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulis tertarik dalam penelitian ini dikarenakan terdapat tingkat efektivitas pemungutan yang sangat tinggi atas pajak daerah. Hal ini ditandai dengan beberapa jenis pajak yang realisasi penerimaannya melebihi target, pajak daerah juga

memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah sehingga juga berpengaruh terhadap kemampuan membangun daerah. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi hasil berupa harapan agar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah ini dapat diperhatikan dan jika dimungkinkan dapat diterapkan bagi pemungutan pajak di berbagai daerah sehingga dapat memberi hasil penerimaan pajak yang lebih optimal.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bagian ini berisikan tentang informasi yang terkait dengan objek penelitian seperti teori dan konsep, dasar hukum pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo, serta data yang menggambarkan target dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisikan tentang penjelasan atau penjabaran dari landasan teori dan membahas data yang diperoleh mengenai topik utama untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada di rumusan masalah, yaitu membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas pemungutan pajak dan pengembangan potensi pajak kabupaten di Kabupaten Sidoarjo untuk menambah penerimaan daerah.

#### BAB IV SIMPULAN

Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan di bab sebelumnya, dan berisikan saran yang disampaikan oleh penulis yang diharapkan berguna bagi pembaca Karya Tulis Tugas Akhir ini.